



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Defita binti Saharudin, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**

melawan

Indra Laira bin Samsudin Laira, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Dgl. yang terdaftar pada tanggal 20 februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/I/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddhukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Penggugat dalam keadaan mengandung, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - 4.1. Bahwa Tergugat peminum minuman keras;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 4 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa Penggugat dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan relaas panggilan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Dgl tertanggal 4 Maret 2019 dan tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/1/2014 tanggal 22 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Nur Hikmah bin Sahrudin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Boromaru, Kabupaten Sigi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat dan kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun setelah Penggugat hamil mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat tidak memnberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat meminta uang belanja kepada

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat dengan helem;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Gebianti binti Ahmad Rifai, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat dan kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun setelah Penggugat hamil mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat tidak memnberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat dengan helem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak Penggugat dalam keadaan mengandung ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Boromaru, Kabupaten Sigi, Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/36/1/2014 tanggal 22 Januari 2014, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat secara bergantian dan selama tinggal bersama belum dikaruniai anak, namun setelah Penggugat hamil sudah mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan sering melakukan tindak kekerasan, apabila Tergugat marah Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang empat tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 4 (empat) tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 4 (empat) tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak satu rumah lagi selama 4 (empat) tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut diperlukan adanya saling cinta mencintai, saling menyayangi antara pasangan suami istri, kondisi ini tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga jika

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan bermanfaat bahkan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memenuhi unsur pasal tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli fiqhi (Fuqaha) sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Indra Laira bin Samsudin Laira**) terhadap Penggugat, (**Defita binti Saharudin**) ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H** dan **Rustam, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Normadia, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Rustam, S.HI, M.H

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Ttd

Hj. Normadia, S.Ag

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.107/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)